



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON-FORMAL

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan non-formal, perlu diberikan legalitas dengan pemberian izin penyelenggaraan;
 - b. bahwa agar pemberian izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan tertib, akuntabel, perlu dilakukan pengaturan mekanisme perizinan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standart Pembimbing pada kursus dan Pelatihan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standart Pengelola Kursus;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON-FORMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Pendidikan, selanjutnya disebut Dinpendik, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan, selanjutnya disebut Kepala Dinpendik, adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
5. Kepala Bidang Pendidikan Non-Formal, selanjutnya disebut Kepala Bidang PNF, adalah Kepala Bidang Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
6. Pendidikan Non-Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

7. Pendidikan Kursus/ Pendidikan Kecakapan Hidup adalah salah satu pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan ketrampilan, Kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan / atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
8. Pendidikan anak usia dini yaitu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut .
9. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan usia 15 (lima belas) tahun ke atas termasuk lanjut usia dalam meningkatkan kecakapan hidup, melalui upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan berbasis potensi lokal dan sikap yang bermanfaat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik agar perempuan dapat berperan aktif dalam proses pembangunan keluarga, masyarakat dan bangsa.
10. Pendidikan Keaksaraan adalah pendidikan untuk membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki kemampuan menulis, membaca, dan berhitung yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan potensi yang ada dilingkungan sekitarnya , sehingga mereka dapat memperoleh, mencari, dan mengelola informasi untuk memecahkan masalah masyarakat dan berperanserta dalam pembangunan.
11. Pendidikan Keterampilan dan dan Pelatihan Kerja adalah pendidikan keterampilan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing peserta didik agar mereka memiliki pengetahuan ketrampilan,kecakapan, dan sikap kerja yang dapat digunakan untuk bekerja /berusaha secara mandiri.
12. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan non formal yang mencakup Program Kejar Paket A setara SD/MI, Kejar Paket B setara SMP/MTS, dan Kejar Paket C setara SMA/MA/SMK dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, ketrampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian professional peserta didik.
13. Izin penyelenggaraan pendidikan non-formal adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal.
14. Penyelenggara Pendidikan Non-Formal adalah orang atau badan yang diberi izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Non-Formal.
15. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka penertiban, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar penyelenggaraan Pendidikan Non Formal diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pendidikan Non Formal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pendidikan Kursus/ Pendidikan Kecakapan Hidup;
- b. Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Pendidikan Keaksaraan;
- e. Pendidikan keterampilan dan Pelatihan Kerja;
- f. Pendidikan Kesetaraan;
- g. Pendidikan lain yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB III

PENYELENGGARA PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menjadi penyelenggara Pendidikan Non Formal.
- (2) Penyelenggara Pendidikan Non Formal harus mendapatkan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Setiap Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Program dan Isi pendidikan dalam bentuk struktur Kurikulum;
- b. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Sarana dan Prasarana yang memadai baik jumlah dan kualitasnya;
- d. Rencana Sistem Evaluasi dan Sertifikasi;
- e. Rencana manajemen dan proses pendidikan dalam bentuk uraian manajemen pengendalian mutu dan metodologi pembelajaran;
- f. Program dan isi pendidikan dalam bentuk isi kurikulum;
- g. Daftar pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. Rencana pembiayaan yang diuraikan dalam komponen biaya investasi ,biaya operasional dan biaya personal yang harus dibayar peserta didik;

BAB IV

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada Bupati melalui Kepala Dinpendik dengan melampirkan persyaratan/dokumen sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP/ Akte Pendirian Perusahaan/Lembaga , dalam hal pemohon berbentuk badan;
 - b. Foto copy AD/ART dalam hal pemohon berbentuk badan ;
 - c. Foto copy ijasah / STTPL yang dimiliki pelatih;
 - d. Tata tertib;
- (2) Kepala Dinpendik memberikan tanda /bukti terima permohonan izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada pemohon.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinpendik melalui Kepala Bidang PNF melakukan verifikasi Dokumen dan Pemeriksaan Faktual atas persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penyelenggara pendidikan Non Formal.
- (2) Kepala Dinpendik memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai dasar untuk memberikan izin penyelenggaraan pendidikan Non Formal bagi calon Penyelenggara Pendidikan Non Formal yang memenuhi persyaratan.
- (3) Izin penyelenggaraan pendidikan Non Formal diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak persyaratan/dokumen dinyatakan lengkap.

Pasal 9

Kepala Dinas atas nama Bupati menandatangani izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal .

Pasal 10

Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tidak dipungut biaya.

Pasal 11

- (1) Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang dipindahtangankan harus mendapatkan izin baru.

BAB V

KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 12

Dalam Penyelenggaraan pendidikan Non Formal, penyelenggara Pendidikan Non Formal wajib:

- a. menyelenggarakan usaha pendidikan Non Formal sesuai izin yang diajukan ;
- b. mengirimkan laporan berkala menurut format yang telah ditentukan ;
- c. mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang/aspek :
 - a. Program dan isi Pendidikan;
 - b. Jumlah dan Kualifikasi Tenaga;
 - d. Sarana dan prasana;
 - e. Pembiayaan;
 - f. Sisten Evaluasi dan Sertifikasi;
 - g. Managemen dan Proses Pendidikan;

Pasal 14

- (1) Bentuk Pengawasan Pendidikan Non Formal meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh komponen pengurus lembaga pendidikan.

- (3) Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Dinpendik;
 - b. Masyarakat;
- (4) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan untuk daftar ulang dan perpanjangan;

BAB VII

MASA BERLAKU DAFTAR ULANG DAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 15

- (1) Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal berlaku selama 4(empat) tahun.
- (2) Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Pendidikan Non-Formal wajib melakukan Daftar ulang izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Daftar ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui kepala Dinpendik dengan menunjukkan izin Penyelenggaraan Pendidikan Non -Formal yang masih berlaku.
- (3) Kepala Dinpendik memberikan legalisasi izin penyelenggaraan pendidikan Non Formal dengan mempertimbangkan hasil pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal.
- (4) Legalisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sebagai bukti telah dilakukan daftar ulang.
- (5) Daftar ulang izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tidak dipungut biaya.

Pasal 17

- (1) Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinpendik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal berakhir.
- (2) Kepala Dinpendik atas nama Bupati manandatangani perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, dengan mempertimbangkan hasil pengawasan dan pembinaan.
- (3) Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tidak dipungut biaya.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Kepala Dinpendik memberikan sanksi kepada penyelenggara pendidikan Non Formal yang melakukan pelanggaran peraturan sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pencabutan sementara izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal;
 - d. Pencabutan Permanen izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka penyelenggara pendidikan non formal yang sudah mempunyai izin tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 16 November 2009

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 16 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 41